

**Putusan Nomor** : PUT-069053.15/2002/PP/M.XVIA Tahun 2018

**Jenis Pajak** : PPH Badan

**Tahun Pajak** : 2002

**Pokok Sengketa** : Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp20.697.421.487,00

### **Menurut Terbanding**

bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.20.697.421.487,00 terjadi karena sesuai dengan akte notaris Achmad Bajuri, S.H., dengan nomor 40 dan 41 tanggal 31 Desember 2002 telah terjadi jual beli saham perusahaan PT. SMS dari LM PTE Ltd dan SMP Ltd yang berkedudukan di Singapore kepada PT. WJL dengan nilai nominal tiap saham sebesar Rp.2.289 (per value) atau 100.000 lembar saham LM PTE Ltd seharga Rp.228.900.000,00 dan 800.000 lembar saham SMP Ltd seharga Rp.1.831.200.000,00;

bahwa diketahui berdasarkan Laporan Keuangan (cfm SPT PPh Badan dan Laporan Audit KAP Drs. Amir Hadyi) tahun 2002 dari PT. SMS bahwa net equity adalah Rp.25.286.134.986,00 sehingga nilai buku per lembar sahamnya adalah sebesar Rp.25.286,13 atau Rp.25.286.134.986 / 1.000.000 lbr saham;

bahwa dari transaksi jual beli di atas hanya didasarkan pada nilai buku belum harga wajar yang biasanya lebih tinggi. Dari transaksi ini PT. WJL memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.697.421.487,00 yaitu selisih antara nilai buku dengan harga jual belinya;

Nilai transaksi berdasarkan akte (nilai buku)

900.000 lbr saham x Rp.2.289 = Rp. 2.060.100.000,00

Nilai transaksi cfm net equity (lap keuangan)

900.000 lbr saham x Rp.25.286,13 = Rp. 22.757.521.487,00

Selisih keuntungan Rp. 20.697.421.487,00

bahwa dari daftar susunan pemegang saham yang disampaikan oleh pemeriksa, diketahui bahwa susunan pemegang saham PT WJL sebelum dilakukan transaksi pembelian saham oleh PT WJL adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Kebangsaan	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan
1.	LM Pte, Ltd	Singapore	100,000	10 %
2.	SMP , Ltd	Singapore	800,000	80 %
3.	PT DJL	Indonesia	100,000	10
		TOTAL	1,000,000	100 %

bahwa berdasarkan data transaksi sesuai dengan akta notaris Ahmad Bajuri, SH dengan nomor 40 dan 41 tanggal 31 Desember 2002 telah terjadi jual beli saham perusahaan PT WJL yang dimiliki PT LM PTE, LTD dan SMP LTd yang berkedudukan di Singapore kepada PT WJL dengan perincian sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah Lembar Saham.	Harga per Lembar Saham	Nilai Pembelian
1.	LM PTE, Ltd	100,000	2,289	228,900,000
2.	SMP LTd	800,000	2,289	1,831,200,000
	Total	900,000		2,060,100,000

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap fotokopi akta jual beli nomor 40 Tahun 2002 dan 41 Tahun 2002 yang dibuat oleh Notaris Achmad Bajumi, SH pada tanggal 31 Desember 2002. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002 telah dilakukan jual beli

saham PT Swakarya Mulia Shiping dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Akta	Penjual	Pembeli	Jumlah lembar saham	Jumlah Persentase saham	Harga/lbr saham	Nilai Pembelian
1	40	LM Pte., Ltd.	PT WJL	100,000	10%	2,289	228,900,000
2	41	SMP ., Ltd.	PT WJL	800,000	80%	2,289	1,831,200,000
				900,000	90%		2,060,100,000

bahwa Terbanding melakukan penelitian ulang terhadap fotokopi Laporan Keuangan cfm SPT PPh Badan dari PT SMS , dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Laporan Audit Independen atas Laporan Keuangan PT WJL dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Amir Hadyi;
- Audit dilakukan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2003;
- Hasil audit atas laporan keuangan PT SMS dinyatakan wajar;
- Net equity PT SMS adalah Rp 25.286.134.986,- sehingga nilai per lembar sahamnya adalah sebesar Rp 25.286,13 atau Rp25.286.138.986/1.000.000 lembar/saham;

#### Susunan Pemegang Saham

bahwa Terbanding melakukan penelitian ulang daftar susunan pemegang saham perusahaan tahun 2002 yang disampaikan WP adalah sebagai berikut:

##### (i) LM PTE Ltd.

No.	Nama Pemegang Saham	Kebangsaan	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan
1.	Lim Nghee Siang	Singapura	216,000+	7 %
2.	Sia Ling Sing	Singapura	928,800	30 %
3.	Sia Bee Eng	Singapura	162,000	5 %
4.	Sia Bee Leng	Singapura	162,000	5 %
5.	Lim Yit Wah	Singapura	135,000	4 %
6.	Toh Slew Huay	Singapura	135,000	4 %
7.	Seah Hoe Seng	Singapura	407,700	13 %
8.	Sia Chin Hua	Singapura	324,000	11 %
9.	Seah Kiin Peng	Singapura	202,500	7 %
10.	Seah Kiin Hong	Singapura	202,500	7 %
11.	Xie Jing Li	Singapura	202,500	7 %
		TOTAL	3,078,000	100 %

##### (ii) SMP LTD

No.	Nama Pemegang Saham	Kebangsaan	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan
1.	LM Pte LTd	Singapura	300,000	50 %
2.	Murian	Indonesia	60,000	10
3.	Sugiman	Indonesia	60,000	10
4.	Nely L	Indonesia	60,000	10 %
5.	Darmawan L	Indonesia	60,000	10 0/0
6.	Lina L	Indonesia	60,000	10 °A
		TOTAL	600,000	100 0/0

(iii) PT WJL

No.	Nama Pemegang Saham	Kebangsaan	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan
1.	Sugiman	Indonesia	1,368,000	46 %
2.	Nely L	Indonesia	544,000	18 %
3.	Darmawan L	Indonesia	544,000	18 %
4.	Una L	Indonesia	544,000	18 %
		TOTAL	3,000,000	100 %

bahwa dari daftar susunan pemegang saham perusahaan tahun 2002 diatas, susunan pemegang saham antara LM Pte LTd, SMP LTd dan PT WJL memiliki hubungan istimewa yang dapat diperjelas dengan gambaran sebagai berikut:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal/saham LM LTd atas Seaman Pte LTd adalah sebesar 50%;
- b. Kepemilikan modal PT WJL atas Seaman Pte LTd adalah sebesar 40% yang juga adalah orang-orang yang sama;

bahwa dapat dijelaskan bahwa PT WJL memiliki penyertaan modal atas Seaman Pte Ltd secara tidak langsung sebesar 40% (sudah melampaui batas 25% penyertaan modal yang disyaratkan untuk dikategorikan sebagai adanya hubungan istimewa) melalui kepemilikan saham para pemegang saham PT WJL atas PT SMP LTd seperti tercantum dalam tabel di atas;

bahwa Penyertaan modal PT WJL secara tidak langsung sebesar 40% atas SMP LTd adalah seperti yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 18 ayat 4 huruf b UU PPh;

bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 18 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada, apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung dan tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

bahwa dari transaksi jual beli di atas berdasarkan akta notaris nomor 40 tahun 2002 dan 41 tahun 2002, harga per lembar saham pada saat terjadi hanya didasarkan pada nilai buku, bukan harga wajar yang biasanya lebih tinggi dan lebih mencerminkan nilai perusahaan;

bahwa berdasarkan laporan keuangan cfm SPT PPh Badan dan Laporan Audit KAP Drs Amir Hady tahun 2002 dari PT SMS bahwa net equity adalah Rp 25.286.134.986,- sehingga nilai saham per lembarnya adalah sebesar Rp 25.286,13 atau Rp 25.286.138.986/1.000.000 lembar/saham;

bahwa atas transaksi jual beli saham PT SMS , PT WJL memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.697.421.487, yaitu selisih antara nilai buku dengan net equity perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Nilai transaksi berdasarkan akte (nilai buku)

$$900,000 \text{ lbr saham} \times \text{Rp}2,289 = \text{Rp } 2,060,100,000$$

- ✓ Nilai transaksi cfm Net Equity (Laporan Keuangan)

$$900,000 \text{ lbr saham} \times \text{Rp}25,286 = \text{Rp } \underline{\underline{22,757,521,487}}$$

$$\text{Selisih Keuntungan yang didapat WP} = \text{Rp } 20,697,421,487$$

✓ Sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

10% x Rp50,000,000	= Rp	5,000,000
15% x Rp50,000,000	= Rp	7,500,000
30% x Rp20,597,421,000	= Rp	<u>6,179,226,300</u>
		Rp 6,191,726,300

### **Menurut Pemohon Banding**

bahwa Terbanding menganggap terdapat tambahan penghasilan pada Wajib Pajak atas transaksi pembelian saham yang dilakukan Wajib Pajak pada tahun tersebut. Terbanding menyatakan bahwa transaksi jual beli saham sesuai Akte Notaris No.40 dan 41 tanggal 31 Desember 2002 atas saham PT.SMS dari SMP Ltd dan LM PTE Ltd yang berkedudukan di Singapore dengan nilai nominal sebesar Rp.2.289,- per lembar saham dengan jumlah 800.000 lembar saham Seman Marine PTE Ltd dan 100.000 lembar saham LM PTE Ltd, sebagai transaksi yang terutang pajak penghasilan;

bahwa menurut Terbanding, pembelian saham kedua perusahaan Singapore tersebut oleh Wajib Pajak dengan menggunakan harga/nilai nominal adalah tidak benar, melainkan seharusnya perhitungan pembelian harus menggunakan nilai wajar yang dapat dihitung dari Laporan Keuangan PT.SMS tahun 2002 dengan nilai perlembar saham sebesar Rp.25.286,13. Sementara harga nominal saham adalah sebesar Rp.2.289,- sehingga terdapat selisih antara harga per lembar saham yang menggunakan nilai wajar dengan harga saham yang menggunakan nilai nominal sebesar Rp.22.997,13. Dengan perhitungan selisih Rp. 22.997,13 per lembar saham inilah yang dijadikan Terbanding sebagai tambahan penghasilan Wajib Pajak tahun 2002;

bahwa berdasarkan selisih harga per lembar saham tersebut, Terbanding menghitung tambahan Penghasilan Neto dengan mengalikan jumlah saham yaitu sebanyak 900.000 lembar, sehingga jumlah Penghasilan Neto adalah sebesar Rp. 20.697.421.487. Dengan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Terbanding menghitung Pajak Penghasilan kurang dibayar dan Sanksi Bunga berdasarkan Pasal 13 (2) UU KUP sebesar Rp6.191.726.300 dan 2.972.028.624;

bahwa Pemohon Banding menolak seluruh koreksi Terbanding diatas dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 26 ayat 2 UU PPh menyatakan "Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto";
2. bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham, antara lain diatur:
  - a) Pasal 2 ayat (1): Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh WPLN selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan Penghasilan Neto;
  - b) Pasal 2 ayat (2): Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia;
  - c) Pasal 2 ayat (3): Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah 20% x 25% atau 5% (lima persen) dari harga jual;
3. bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty Indonesia-Singapura. Pada Tax Treaty Indonesia-Singapura tersebut tidak diatur secara khusus

mengenai hak pemajakan atas transaksi pengalihan harta berupa saham. Pada article 21 Tax Treaty Indonesia-Singapura disebutkan "The laws in force in each Contracting State shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where express provision to the contrary has been made in this Agreement" yang berarti bahwa atas transaksi yang tidak diatur dalam Tax Treaty tersebut hak pemajakannya mengikuti Undang-Undang Negara dimana penghasilan tersebut berasal;

4. bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti tersebut di atas, dinyatakan bahwa transaksi penjualan saham PT.SMS sebagai Perseroan di dalam negeri yang sahamnya dimiliki oleh SMP Ltd dan LM PTE Ltd yang berkedudukan di Singapore sebagai Wajib Pajak Luar Negeri kepada Wajib Pajak terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26) ayat 2 sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Bruto. Perlu diketahui bahwa SMP Ltd dan LM PTE Ltd tidak memiliki BUT di Indonesia;
5. bahwa akan tetapi dalam hal ini pihak Terbanding menggunakan Pasal 17 UU PPh sebagai dasar hukum dalam menghitung PPh terhutang. Menurut Pemohon Banding, penggunaan Pasal 17 UU PPh dalam hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding pihak Terbanding telah salah menerapkan Pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham yang dimiliki Wajib Pajak Luar Negeri atas nama Seamen Marine PTE Ltd dan LM PTE Ltd atas perusahaan PT. SMS kepada PT. WJL, sehingga seharusnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-860/WPJ.05/2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan batal secara hukum;

bahwa selain alasan diatas, Pemohon Banding juga menambahkan beberapa alasan yang melatarbelakangi transaksi penjualan saham tersebut :

1. bahwa PT.SMS saat itu adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak dibidang pelayaran dan berdiri sesuai Surat Persetujuan Presiden Atas Penanaman Modal Asing Nomor: 509/I/PM/1995 tanggal 21 September 1995;

bahwa pada tanggal 5 Oktober 1999 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;

Pasal 8 PP Nomor 82 Tahun 1999 tersebut menyatakan antara lain:

Pasal 8

- (1) *Perusahaan angkutan laut nasional atau Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut nasional;*
- (2) *Perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT.5000 (lima ribu);*

bahwa Menteri Perhubungan RI pada tanggal 04 Oktober 2001 telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dimana pada Pasal 20 dan Pasal 29 mengeluarkan aturan sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) *Perusahaan angkutan laut nasional atau Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut nasional;*
- (2) *Perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT.5000 (lima ribu);*

Pasal 29

- (1) *Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapat ijin usaha penyelenggaraan angkutan laut khusus yang telah mendapat izin*

*operasi, dapat dicabut izinnva apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dst;*

- (2) *Pencabutan izin usaha perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat serta izin operasi perusahaan angkutan laut khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4);*

bahwa dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 serta kondisi armada perusahaan yang hingga akhir Desember 2002 yang belum memiliki armada diatas GT 5000 (lima ribu) maka sesuai kehendak 2 (dua) aturan pemerintah tersebut pada tanggal 31 Desember 2002 perusahaan pemilik saham melakukan transaksi penjualan saham atas nama SMP Ltd dan LM PTE Ltd dengan menggunakan nilai nominal;

2. bahwa transaksi jual beli saham ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/AD kedua perusahaan yaitu PT. SMS (sebagai penjual) dan PT WJL (sebagai pembeli), baik mengenai tatacara transaksi maupun dengan dokumen pendukung transaksi yang bersangkutan:

- 1) bahwa Ketentuan Anggaran Dasar (AD) PT. SMS , sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 34 tanggal 20 April 1998:

- a. bahwa untuk pemindahan hak atas saham telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 1 yaitu penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang Saham. Untuk persyaratan ini telah dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam Akta nomor 39 tanggal 31 Desember 2002 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui
- b. penjualan saham milik SMP .Ltd. dan LM Pte. Ltd. (Pen jual) kepada PT. WJL ;

- 2) bahwa Ketentuan Anggaran Dasar (AD) PT. WJL , sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 23 tanggal 9 September 1999 yang dibuat oleh Notaris Trisnawati Mulia SH,

- a. bahwa untuk pembelian saham pada PT SMS telah memperoleh persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Nomor 40 dan 41 masing-masing tertanggal 31 Desember 2002, bagian premis poin b:

*"yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari seorang anggota Komisaris Perseroan, sebagi man ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini;"*

bahwa dalam Undang Undang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat itu yaitu Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam Anggaran Dasar masing-masing Perseroan tidak disebutkan/diatur sama sekali mengenai pembatasan atas harga saham yang akan dijual. Asalkan prosedur untuk mengalihkan saham (menjual saham) seperti persetujuan RUPS untuk mengalihkan sudah terpenuhi, maka jual beli saham dapat dilakukan;

3. bahwa transaksi jual beli saham ini merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), hal ini sesuai bunyi pasal 1457 KUHPerdara bahwa "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk rnembayar harga yang telah dijanjikan". Selain itu berdasarkan Pasal 1465 KUHPerdara jelas disebutkan "bahwa harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak." Dalam hal ini, penjual dan pembeli telah sepakat baik mengenai objek maupun harga dari jual beli saham tersebut yang dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor 40 dan 41 tertanggal 31 Desember 2002, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta;

bahwa selanjutnya dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan perjanjian menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak. Setiap orang dapat membuat dan menentukan isi perjanjian apa saja asalkan adanya sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan demikian harga maupun syarat dan ketentuan dalam

penjualan saham tersebut bebas ditentukan oleh para pihak (penjual dan pembeli) asalkan ada kesepakatan bersama;

bahwa mengacu pada pertimbangan diatas, Pemohon Banding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pajak sebagai benteng terakhir dalam memperjuangkan suatu keadilan dalam sengketa pajak ini, kiranya berkenan membatalkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-860/WPJ.05/2012 tertanggal 3 Desember 2012 di atas;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan :

A. Skema Kepemilikan dan Penjualan Saham

1. PT. SMS (SMS) adalah Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh PT. DJL (DJL) sebanyak 10%, LM PTE Ltd (LM) perusahaan yang berkedudukan di Singapura sebanyak 10% dan SMP Ltd (SM) Perusahaan yang berkedudukan di Singapura sebanyak 80%;
2. PT. WJL (WJL) dan SMP Ltd (SM) serta LM PTE Ltd (LM) melakukan penandatanganan kontrak jual beli saham PT. SMS (SMS). Hal tersebut tercantum dalam akte jual beli nomor 40 dan nomor 41 yang disahkan oleh notaris Achmad Bajumi, S.H.;
3. Kepemilikan saham SMP Ltd (SM) dan PT. WJL (WJL):

<b>Nama Pemilik Saham</b>	<b>SM</b>	<b>WJL</b>
Sugiman	10%	46%
Nelly	10%	18%
Darmawan	10%	18%
Lina	10%	18%
Murian	10%	-
LM PTE Ltd	50%	-

B. Skema Kepemilikan Saham

Tabel kepemilikan saham PT. SMS (SMS) sebelum dan sesudah transaksi pembelian saham adalah sebagai berikut :

<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
80 % SMP Ltd	90% PT. WJL
10% LM PTE Ltd	
10% PT. DJL	10% PT. DJL

Bahwa transaksi penjualan saham PT. SMS sebagai perseroan di dalam negeri yang sahamnya dimiliki oleh SMP Ltd dan LM PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai Wajib Pajak Luar Negeri kepada Wajib Pajak, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 seharusnya terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan bruto dan bukan terhutang PPh tarif Pasal 17;

**Menurut Majelis**

bahwa menurut Terbanding dari transaksi jual beli berdasarkan akta notaris nomor 40 tahun 2002 dan 41 tahun 2002, harga per lembar saham pada saat terjadinya transaksi hanya didasarkan pada nilai buku dan bukan berdasarkan harga wajar yang mencerminkan nilai perusahaan;

bahwa berdasarkan laporan keuangan cfm SPT PPh Badan dan Laporan Audit KAP Drs Amir Hady tahun 2002 dari PT SMS bahwa net equity adalah Rp 25.286.134.986,- sehingga nilai saham per lembarnya adalah sebesar Rp 25.286,13 atau Rp 25.286.138.986/1.000.000 lembar/saham;

bahwa menurut Terbanding atas transaksi jual beli saham PT SMS , PT WJL telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.697.421.487, yaitu selisih antara nilai buku dengan net equity perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

✓ Nilai transaksi berdasarkan akte (nilai buku)

900,000 lbr saham x Rp2,289 = Rp 2,060,100,000

✓ Nilai transaksi cfm Net Equity (Laporan Keuangan)

900,000 lbr saham x Rp25,286 = Rp \_\_\_\_\_  
22,757,521,487

Selisih Keuntungan yang didapat WP = Rp  
20,697,421,487

✓ Sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

10% x Rp50,000,000 = Rp 5,000,000  
15% x Rp50,000,000 = Rp 7,500,000  
30% x Rp20,597,421,000 = Rp \_\_\_\_\_ 6,179,226,300  
Rp 6,191,726,300

bahwa Pemohon Banding menolak seluruh koreksi Terbanding diatas dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 26 ayat 2 UU PPh menyatakan "Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto";
2. bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham, antara lain diatur:
  - a) Pasal 2 ayat (1): Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh WPLN selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan Penghasilan Neto;
  - b) Pasal 2 ayat (2): Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia;
  - c) Pasal 2 ayat (3): Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah 20% x 25% atau 5% (lima persen) dari harga jual;
3. bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty Indonesia-Singapura. Pada Tax Treaty Indonesia-Singapura tersebut tidak diatur secara khusus mengenai hak pemajakan atas transaksi pengalihan harta berupa saham. Pada article 21 Tax Treaty Indonesia-Singapura disebutkan "The laws in force in each Contracting State shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where express provision to the contrary has been made in this Agreement" yang berarti bahwa atas transaksi yang tidak diatur dalam Tax Treaty tersebut hak pemajakannya mengikuti Undang-Undang Negara dimana penghasilan tersebut berasal;
4. bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti tersebut di atas, dinyatakan bahwa transaksi penjualan saham PT.SMS sebagai Perseroan di dalam negeri yang sahamnya dimiliki oleh SMP Ltd dan LM PTE Ltd yang berkedudukan di Singapore sebagai Wajib Pajak Luar Negeri kepada Wajib Pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) ayat 2 sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Bruto. Perlu diketahui bahwa SMP Ltd dan LM PTE Ltd tidak memiliki BUT di Indonesia;
5. bahwa akan tetapi dalam hal ini pihak Terbanding menggunakan Pasal 17 UU PPh sebagai



dasar hukum dalam menghitung PPh terhutang. Menurut Pemohon Banding, penggunaan Pasal 17 UU PPh dalam hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Pemohon Banding pihak Terbanding telah salah menerapkan Pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham yang dimiliki Wajib Pajak Luar Negeri atas nama Seamen Marine PTE Ltd dan LM PTE Ltd atas perusahaan PT. SMS kepada PT. WJL , sehingga seharusnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-860/WPJ.05/2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan batal secara hukum;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

bahwa dari fotokopi akta jual beli nomor 40 Tahun 2002 dan 41 Tahun 2002 yang dibuat oleh Notaris Achmad Bajumi, SH pada tanggal 31 Desember 2002, diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2002 telah dilakukan jual beli saham PT Swakarya Mulia Shiping dengan perincian sebagai berikut:

No	No Akta	Penjual	Pembeli	Jumlah lembar saham	Jumlah % saham	Harga/ lbr saham	Nilai Pembelian
1	40	LM Pte., Ltd.	PT WJL	100,000	10%	2,289	228,900,000
2	41	SMP ., Ltd.	PT WJL	800,000	80%	2,289	1,831,200,000
				900,000	90%		2,060,100,000

bahwa dari hasil penelitian ulang terhadap fotokopi Laporan Keuangan cfm SPT PPh Badan dari PT SMS , dapat diketahui hal sebagai berikut:

- Laporan Audit Independen atas Laporan Keuangan PT WJL dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Amir Hadyi;
- Audit dilakukan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2003;
- Hasil audit atas laporan keuangan PT SMS dinyatakan wajar;
- Net equity PT SMS adalah Rp 25.286.134.986,- sehingga nilai per lembar sahamnya adalah sebesar Rp 25.286,13 atau Rp25.286.138.986/1.000.000 lembar/saham;

Bahwa menurut Majelis koreksi Terbanding dilakukan berdasarkan penilaian kewajaran harga saham PT SMS yang dibeli oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya hubungan istimewa antara LM Pte LTd, SMP LTd dan PT WJL berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) yaitu "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

Bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah memperoleh keuntungan dari pembelian saham PT SMS sebesar Rp 20.697.421.487, yaitu selisih antara nilai buku dengan net equity perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- ✓ Nilai transaksi berdasarkan akte (nilai buku)  
 $900,000 \text{ lbr saham} \times \text{Rp}2,289 = \text{Rp} 2,060,100,000$
- ✓ Nilai transaksi cfm Net Equity (Laporan Keuangan)  
 $900,000 \text{ lbr saham} \times \text{Rp}25,286 = \text{Rp} \underline{22,757,521,487}$

Selisih Keuntungan yang didapat WP = Rp 20,697,421,487

✓ Sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

10%	x	Rp50,000,000 =	Rp	5,000,000
15%	x	Rp50,000,000 =	Rp	7,500,000
30%	x	Rp20,597,421,000 =	Rp	<u>6,179,226,300</u>
			Rp	6,191,726,300

Bahwa atas pendapat Pemohon Banding "bahwa transaksi penjualan saham PT. SMS sebagai perseroan di dalam negeri yang sahamnya dimiliki oleh SMP Ltd dan LM PTE Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai Wajib Pajak Luar Negeri kepada Wajib Pajak, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 seharusnya terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26) ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan bruto dan bukan terutang PPh tarif Pasal 17", menurut Majelis tidak tepat karena yang dikoreksi adalah penghasilan dari luar usaha Pemohon Banding yang pengenaan pajaknya harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 17 UU PPh, dan oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa **Koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp20.697.421.487,00 tetap dipertahankan.**

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai hal lainnya;

### **Memperhatikan**

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

bahwa dengan demikian perhitungan Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 menurut Majelis adalah sebagai berikut;

Uraian	Menurut		
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)
Peredaran Usaha	0	0	0
Harga Pokok Penjualan	0	0	0
Laba Bruto	0	0	0
Biaya Usaha	0	0	0
Penghasilan Netto	0	0	0
Penghasilan dari Luar Usaha	0	20.697.421.487	20.697.421.487
Jumlah Penghasilan Netto	0	20.697.421.487	20.697.421.487
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	0	20.697.421.487	20.697.421.487
PPH Terutang	0	6.191.726.300	6.191.726.300
Kredit Pajak	0	0	0
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0	6.191.726.300	6.191.726.300
Sanksi Administrasi :			
-Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0	2.972.028.624	2.972.028.624
Jumlah PPh yang masih	0	9.163.754.924	9.163.754.924

harus dibayar			
---------------	--	--	--

### **Mengingat**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundangan perpajakan lainnya;

### **Memutuskan**

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-860/WPJ.05/2012 tanggal 3 Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00003/206/02/035/11 tanggal 8 November 2011, atas nama **PT WJL**, NPWP: 01.744.259.1-035.000, beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 155, RT 001/002, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, sehingga perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Penghasilan Kena Pajak	20.697.421.487
PPH Terutang	6.191.726.300
Kredit Pajak	0
Pajak yang tidak/kurang dibayar	6.191.726.300
Sanksi Administrasi :	
-Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.972.028.624
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	9.163.754.924

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVI-A Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis XVI-A dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. I Putu Setiawan, M.M. sebagai Hakim Ketua,  
Drs. Binsar Siregar, Ak. sebagai Hakim Anggota,  
Drs. Firman Siregar, MA sebagai Hakim Anggota,  
dengan dibantu oleh :  
Drs. Subandi, Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor PUT-069053.15/2002/PP/M.XVIA Tahun 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si. sebagai Hakim Ketua  
Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota,  
Anwar Syahdat, S.H., M.E. sebagai Hkaim Anggota  
dengan dibantu oleh  
Mohammad Irwan, S.E., M.M sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding, dan tidak dihadiri oleh Terbanding.